

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan untuk hidup berpasang-pasangan di dunia sesuai dengan firman Allah. Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk lain, sehingga Allah menetapkan peraturan serta tata cara yang dikhususkan sebagai pedoman untuk menjaga kelebihan derajat yang dimiliki oleh manusia. Manusia merupakan makhluk sosial yang perlu mengadakan sebuah ikatan antara satu individu dengan individu lain pada sebuah wadah yang disebut dengan masyarakat. Salah satu bentuk wadah masyarakat adalah sebuah perkawinan.

Perkawinan dalam Islam memiliki nilai keagamaan sebagai bentuk ibadah kepada Allah SWT serta termasuk ke dalam sunnah Nabi. Perkawinan juga memiliki nilai sebagai naluri untuk saling menumbuhkan rasa kasih sayang dalam hidup bermasyarakat dan menciptakan hidup yang tentram serta melanjutkan keturunan. Perkawinan adalah salah satu momen dalam kehidupan manusia yang sangat penting sebagai jalan menuju kehidupan yang baru yaitu kehidupan berumah tangga. Dapat di simpulkan

bahwa perkawinan adalah salah satu bentuk ketaatan seseorang untuk menjalankan perintah dari Allah SWT³.

Menurut Paul Scholten, Perkawinan merupakan ikatan hukum antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama selamanya dan di akui oleh negara⁴. Selain itu Wirjono Prodjodikoro juga menyatakan bahwa perkawinan merupakan kehidupan bersama yang dijalani oleh seorang pria dan seorang wanita serta sudah memenuhi persyaratan peraturan hukum pernikahan⁵.

Pendapat lain disebutkan oleh K. Wantjik Saleh yang menyatakan bahwa pernikahan adalah hubungan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan status suami istri⁶. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa perkawinan ialah hubungan secara lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita yang membentuk suatu keluarga dan diakui oleh negara.

³ Faisal Faisal, “*Eksistensi Mahar Dalam Perkawinan Menurut Khi Dan Fiqh Islam*,” (SYARIAH: Journal of Islamic Law 4, No. 1 (2022)) : 44, <https://doi.org/10.22373/sy.v4i1>.

⁴ Nina Ike Herawati; Eko Alamsyah; Hasiah, “*Artikel the Legal Properties of Marriage Agreements in Mixed Married on Ownership Rights to Land*,” (*Jurnal Lex Suprema* III (2021)

⁵ Arif Wicaksana, “*Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila Tengku Erwinsyahbana*,” <https://Medium.Com/> 3, no. 1 (2016): 1–29,

⁶ Nur Akifah Janur,(eds), “*Analisis Hukum Islam Dalam Pemberian Dispensasi Nikah Dengan Alasan Hamil*,” *QISTHOSIA : Jurnal Syariah Dan Hukum* 3, no. 2 (2022): 126–38, <https://doi.org/10.46870/jhki.v3i2.387>.

Indonesia adalah salah satu negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam oleh sebab itu ajaran Islam berpengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Selain mayoritas beragama Islam, Indonesia juga termasuk dalam negara hukum. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 1 Ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut yang menjadikan perkawinan tidak hanya diatur oleh peraturan perundang-undangan tetapi juga oleh hukum Islam.

Hukum di Indonesia yang mengatur tentang perkawinan tertera pada Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 yang bunyinya “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Undang-Undang tersebut menganut asas Monogami, pada kurun waktu yang sama seorang suami hanya bisa memiliki seorang istri. Sebagaimana yang terkandung dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (1) yang bunyinya: “Pada dasarnya seorang pria hanya boleh memiliki seorang isteri. Seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami”⁷. Akan tetapi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) pada ketentuan tersebut memberikan peluang berpoligami untuk seorang suami. Dalam Undang-Undang Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 3 ayat (2) menetapkan bahwa pengadilan bisa memberi izin pada seorang

⁷ Rakhmat et al., “UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” 1974, 1–15

suami untuk mempunyai istri lebih dari satu bila dikehendaki dan disetujui oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Selain itu dalam hukum Islam juga jelaskan bahwa seorang laki-laki diperbolehkan untuk memiliki istri lebih dari satu jika syarat yang ditentukan telah terpenuhi. Dalam surat An-Nisa ayat 3 disebutkan bahwa:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّا نَسُوا نَفْسُهُنَّ لَعَلَّكُمْ أَتَقَدَّرُونَ ۚ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۚ ذَٰلِكَ آيَاتُنَا لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ
وَجِدَةٌ أَوْ مَآكِنٌ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكُمْ أَتَىٰ لَكُمْ لَعَلَّكُمْ أَتَقَدَّرُونَ ۚ

Artinya: "Dan Jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi; dua, tiga, atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."⁸

Baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum Negara Indonesia, Poligami diperbolehkan dengan ketentuan dan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akan tetapi hukum poliandri berbeda dengan poligami, poliandri ialah seorang istri yang mempunyai suami lebih dari satu. Hal ini jelas tidak diperbolehkan dan ditentang baik dalam hukum Islam maupun Undang-Undang mengenai perkawinan.

Poliandri ialah perkawinan terjadi antara seorang wanita dan suami yang jumlahnya lebih dari satu. Poliandri berasal dari bahasa Yunani

⁸ "An-Nisa Ayat 1-176".

“Polus” yang artinya banyak dan “Aner negatif ardos” artinya laki-laki. Poliandri secara terminologis diartikan sebagai perempuan yang memiliki suami lebih dari satu⁹. Dalam Islam pun secara tegas melarang perkawinan Poliandri. Hal tersebut tertulis dalam Surat An-Nisa’ Ayat 24 yang berbunyi:

مَا لَكُمْ وَأَجَلٌ ۖ عَلَيْكُمْ اللَّهُ كِتَابٌ ۖ أَيَّمَانُكُمْ مَلَكَتْ مَا إِلَّا النِّسَاءَ مِنَ الْمُحْصَنَاتِ
فَاتَّوَهُنَّ مِنْهُنَّ بِهِ اسْتَمْتَعْتُمْ فَمَا ۖ مُسْفِحِينَ غَيْرَ مُحْصِنِينَ بِأَمْوَالِكُمْ تَبْتَغُوا أَنْ ذَلِكَمْ وَرَاءَ
عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنَّ الْفَرِيضَةَ بَعْدَ مِنْ بِهِ تَرْضَيْتُمْ فِيمَا عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ ۖ وَلَا فَرِيضَةَ أَجُورَهُنَّ
حَكِيمًا

Artinya :”Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali hamba sahaya perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka, berikanlah maskawinnya kepada mereka sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata di antara kamu telah saling merelakannya, setelah ditetapkan. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Mahabijaksana.”¹⁰

Ayat tersebut jelas menunjukkan bahwa wanita haram untuk dinikahi bila wanita tersebut telah bersuami. Selain itu terdapat dalil yang melarang

⁹ Yusup Abdurrohman, “Pernikahan Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia,” No. 1 (2022): 1–14.

¹⁰ “An-Nisa Ayat 1-176.”

perkawinan Poliandri yaitu dalil As-Sunnah, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda: “*ayyumaa `mra`atin zawwajahaa waliyaani fa-hiya lil al-awwali minhumaa*” yang artinya “Siapa saja wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali, maka (pernikahan yang sah) wanita itu adalah bagi (wali) yang pertama dari keduanya” (HR Ahmad, dan dinilai hasan oleh Tirmidzi).¹¹

Dalam Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 juga terdapat larangan untuk perkawinan Poliandri, tertera pada Undang-Undang Perkawinan Pasal 3 Ayat (1) yang menetapkan bahwa seorang perempuan hanya boleh mempunyai seorang suami. Larangan tersebut sifatnya mutlak, karena tidak ditemukan alasan lain yang ditetapkan dalam perundang-undangan perkawinan yang mengizinkan Poliandri.

Diketahui bahwa pada dasarnya seseorang yang melakukan perkawinan Poliandri telah melakukan pernikahannya secara siri dan tidak mencatatkan pernikahannya ke KUA atau PPN yang berwenang. Bahwasanya setiap perkawinan yang dilakukan harus tercatat meskipun itu perkawinan Poligami.

Pasangan suami istri yang pernikahannya tidak tercatat akan menyebabkan sejumlah konsekuensi yuridis akibat dari perkawinannya karena tidak mempunyai bukti autentik yang dapat dipakai untuk melindungi hak-hak suami dan istri dari perkawinannya tersebut, seperti hak kewarisan, hak-hak keperdataan dan kewajiban pemberian nafkah.

¹¹ (Imam Asy-Syaukani, Nailul Authar, hadits no. 2185; Imam Ash-Shanani, Subulus Salam, Juz III/123).

Perkawinan yang tidak tercatat dapat menyebabkan istri tidak dapat diakui, sehingga istri tidak berhak atas waris dan nafkah. Hal ini dapat terjadi karena pencatatan perkawinan merupakan syarat formal untuk mengabsahkan sebuah peristiwa agar konsekuensi yuridis tersebut diakui.¹²

Jika seorang anak lahir dari perkawinan Poliandri maka anak tersebut tidak dapat mengetahui siapa ayahnya yang sesungguhnya, sehingga statusnya dalam hukum tidak bisa terjamin. Sebab bila seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri, orang tua dari anak yang lahir dari perkawinan tersebut bisa dengan mudah diketahui siapa ayah dan siapa ibunya. Sedangkan dalam kasus perkawinan Poliandri seorang wanita menikahi lebih dari satu pria, hanya ibu dari anak tersebut yang dapat diketahui sedangkan ayahnya tidak karena lebih dari satu.

Akan tetapi setiap anak yang lahir tetap mempunyai perlindungan hukum dan hak-hak nya sesuai dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Pasal 1 Ayat (2) tentang Perlindungan Anak, yang berbunyi :
”Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan,serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Dalam islam pun dikenal lima macam hak-

¹² Ida Sanjaya, “*Kedudukan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Tercatat Di Catatan Sipil Apabila Terjadi Perceraian,*”(Jurnal Hukum Bisnis 2, no. 2 (2018)) : 83–101

hak asasi anak yang di kenal dengan sebutan *maqasid al sar'iyah*, yaitu pemeliharaan atas hak beragama (*hifz al-din*), pemeliharaan atas jiwa (*hifz al-nafs*), pemeliharaan atas kehormatan dan nasab/keturunan (*hifz al-nasab*), pemeliharaan akal (*hifz al-aql*) dan pemeliharaan atas harta (*hifz al-mal*). Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 bagian yaitu perlindungan anak yuridis dan non yuridis. Perlindungan yuridis meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. Sedangkan perlindungan non yuridis adalah perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, dan bidang pendidikan.

Hanya saja hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Anak-anak yang demikian disebut anak sah. Keturunan yang tidak sah adalah keturunan yang tidak didasarkan atas suatu perkawinan (yang sah); orang menyebut anak-anak demikian juga sebagai “anak luar kawin”.¹³

Baik hukum Islam maupun hukum positif atau peraturan perundang-undangan perkawinan yang berlaku saat ini melarang perkawinan Poliandri ataubisa dikatakan bahwa istri yang mempunyai suami lebih dari satu adalah illegal. Namun dalam kenyataannya di lingkungan masyarakat Indonesia masih terjadi perkawinan Poliandri dengan beberapa alasan

¹³ J. Satrio, *Hukum Keluarga tentang Kedudukan Anak dalam Undang-Undang*, (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2005), Hal. 5.

seperti yang ditemukan pada kasus yang di temukan di Desa Jajar Etan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar.

Berdasarkan dari permasalahan tersebut, Maka penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan ini untuk mengkaji lebih dalam mengenai status dan hak keperdataan anak yang timbul akibat dari perkawinan poliandri. Penulis mengangkat permasalahan tersebut dengan judul “Status Hukum dan Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Poliandri Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diuraikan diatas, sehingga dalam penelitian terumuskan pokok permasalahan diantaranya

1. Bagaimana Status hukum anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam?
2. Bagaimana Hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan suatu rumusan masalah tersebut, adapun tujuan dalam penelitian ini diantaranya :

1. Untuk mengetahui status hukum anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam

2. Untuk menganalisis hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam

D. MANFAAT PENELITIAN

Tujuan penelitian berdasarkan latar belakang rumusan masalah yang diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan bahan rujukan bagi Masyarakat tentang bagaimana status hukum anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam
2. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi pengetahuan dan sebagai bahan rujukan bagi masyarakat untuk lebih mengetahui hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam

E. PENEGASAN ISTILAH

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran disaat memahami istilah-istilah yang akan dipakai dalam judul "Status hukum dan hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum islam (Studi kasus Desa Jajajr Etan Kec.Kanigoro Kab.Blitar)". Sebagai berikut :

1. Konseptual

1. Definisi Status Hukum

Status Hukum adalah ketentuan atau peraturan yang tertulis maupun tidak tertulis tersusun secara baik serta teratur yang

sifatnya mengikat yang mengatur dan menyediakan sanksi bagi yang melanggarnya.¹⁴

2.Hak-hak keperdataan

Hak keperdataan merupakan salah satu hak dasar bagi setiap individu.

3.Pernikahan Poliandri

Poliandri secara Etomologis berasal dari bahasa Yunani yaitu Polus berarti banyak Aner berarti negatif dan andros berarti laki-laki. Secara Terminologis, poliandri diartikan dengan perempuan yang mempunyai suami lebih dari satu. Dalam kehidupan masyarakat Poligami lebih umum dikenal dari pada Poliandri.¹⁵

2. Operasional

Penegasan operasional yang dibahas merupakan suatu hal yang harus penting pada penelitian untuk membatasi penelitian yakni dengan judul “ Status Hukum Dan Hak-hak Keperdataan Anak Hasil Pernikahan Poliandri Menurut Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Jajar Etan Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar) ”. Terkait tema tersebut dapat dikaji

¹⁴12 Irwan Santosa Yesika Adhisdea Baderan, Endang Purwaningsih, “*Sertifikat Hak Milik Yang Diperoleh Penggarap Atas Dasar Surat Keterangan Kepemilikan Dari Desa*” (2023): 232–58.

¹⁵13 Abdurrohman, “*Pernikahan Poliandri Dalam Filsafat Kebebasan Manusia.*”

lebih khusus tentang Status Hukum Dan Hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan Poliandri menurut Hukum Islam.

D. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika penulisan laporan penelitian ini tersusun menjadi enam bagian. Masing-masing bagian akan menjelaskan deskripsi singkat mengenai isi tulisan. Dengan demikian diharapkan dapat mempermudah dalam penyajian dan pembahasan serta pemahaman terhadap apa yang akan diteliti. Berikut ini merupakan sistematika laporan penelitian.

BAB I yang merupakan dari laporan penelitian dibahas mengenai Latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah, penelitian terdahulu dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian pustaka tentang status hukum, dan hak-hak keperdataan, dan pernikahan poliandri.

BAB III akan dibahas mengenai metode penelitian, meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan, dan tahap-tahap penelitian.

BAB IV Bab ini berisi paparan data dan temuan data mengenai status hukum dan hak-hak keperdataan anak hasil pernikahan poliandri menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB V Bab ini berisi deskripsi berupa hasil penelitian dan pembahasan mengenai status hukum anak hasil poliandri, hak-hak keperdataan anak hasil poliandri, pembahasan mengenai status hukum dan hak-hak keperdataan menurut hukum Islam dan hukum positif.

BAB VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran. Bagian akhir meliputi: daftar pustaka dan lampiran-lampiran